Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Peduli Mangrove di Kawasan Delta Mahakam Dengan Metode ROCCIPI

Haris Retno Susmiyati¹, Wiwik Harjanti², Rahmawati Al-Hidayah³, Alfian*⁴, Esti Handayani Hardi⁵,

1,2,3,4,5, Universitas Mulawarman

*e-mail: harisretno@fh.unmul.ac.id¹, harjantiw@gmail.com², rahmawatialhidayah@gmail.com³, alfianalfian493@gmail.com⁴, estie hardie@fpik.unmul.ac.id⁵,

Abstract

Mangroves are an important area for the lives of coastal communities and the sustainability of natural services. However, the condition of the mangrove ecosystem in the Delta Mahakam area is still damaged even though many rehabilitation efforts have been carried out. One of the weaknesses is that there is not high regulation related to the protection and rehabilitation of mangroves. So legal efforts are needed in the form of drafting local legal products related to community-based mangrove protection and rehabilitation. This training was carried out in two stages, including: mapping of village legal products, and preparation using the Roccipi method. Mapping in five villages shows that there are no legal products related to mangrove rehabilitation. The training on village legal products for mangrove care using the ROCCIPI method creates legal awareness as evidenced by the involvement of all parties in drafting a design canvas for mangrove care village regulations in five villages in the Delta Mahakam area. The results of the mapping and training obtained data on the potential for strengthening village legal products and increasing the capacity of village officials and the community in preparing village legal products for mangrove care.

Keywords: Delta Mahakam; Local legal Products, Mangrove; Rehabilitation; ROCCIPI

Abstrak

Mangrove merupakan kawasan penting bagi kehidupan masyarakat pesisir dan keberlangsungan layanan alam. Namun kondisi ekosistem mangrove di Kawasan Delta Mahakam masih mengalami kerusakan meskipun upaya rehabilitasi telah banyak dilakukan. Salah satu kelemahannya adalah belum adanya payung hukum terkait perlindungan dan rehabilitasi mangrove. Sehingga dibutuhkan upaya hukum berupa penyusunan produk hukum lokal terkait perlindungan dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Pelatihan ini dilakukan melalui dua tahapan, antara lain: pemetaan produk hukum desa, dan penyusunan dengan metode Roccipi. Pemetaan di lima desa menunjukkan belum memiliki produk hukum yang berkaitan dengan rehabilitasi mangrove. Pelatihan produk hukum desa peduli mangrove dengan menggunakan metode ROCCIPI membentuk kesadaran hukum yang dibuktikan dengan keterlibatan seluruh pihak dalam menyusun kanvas desain peraturan desa peduli mangrove di lima desa yang berada di Kawasan Delta Mahakam. Hasil pemetaan dan pelatihan diperoleh data potensi penguatan produk hukum desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam menyusun produk hukum desa peduli mangrove.

Kata Kunci: Delta Mahakam; Produk Hukum Desa; Mangrove; Rehabilitasi; ROCCIPI

1. PENDAHULUAN

Mangrove merupakan kawasan penting bagi kehidupan masyarakat pesisir dan keberlangsungan layanan alam, sebuah anugerah dari Tuhan dan merupakan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, dan tentu saja diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.(Retno, 2021) Namun kondisi ekosistem mangrove di Kawasan Delta Mahakam hari ini berbanding terbalik dengan apa yang menjadi harapan masyarakat desa, karena saat ini kawasan tersebut masih mengalami kerusakan, seperti daratan yg masih mengalami abrasi yang masif dari tahun ke tahunnya, meskipun upaya rehabilitasi telah banyak dilakukan. Perlu diketahui bahwa salah satu daya tarik dari desa adalah keunikan dengan segala alam pedesaan yang

dikelola dengan baik.(Dwi Prabowo, Sundaro and Ayu Permtasari AR, 2022) Salah satu cara agar dapat mengoptimalkan pengelolaan tersebut yakni membuat payung hukum yang mengatur perlindungan dan rehabilitasi mangrove secara komprehensif. Meski demikian bukan berarti pemerintah dan masyarakat di tingkat tapak tidak dapat melakukan apapun perlindungan dan rehabilitasi mangrove, karena masih terbuka ruang hukum untuk menyusun produk hukum lokal ditingkat desa.

Desa merupakan daerah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Desabersama dengan Permusyawaratan Desa (BPD)(Astomo, 2018), dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan prinsip check and balances dalam mengurusi rumah tangganya masing-masing (Rodhiyah and Harir, 2015). Desa merupakan suatu daerah yang memiliki hak-hak asal-usul dan hak tradisonal, (Abdimas, 2021). Secara eksplisit ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam konteks perlindungan dan rehabilitasi memiliki kewenangan mengaturnya mangrove maka desa sepanjang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun ditemukan fakta bahwa lima Desa di kawasan Delta Mahakam yaitu Desa Muara Badak Ulu, Desa Salo Palai, Desa Saliki, Desa Sepatin dan Desa Muara Pantuan belum ada produk hukum desa baik berupa peraturan desa, peraturan kepala desa maupun peraturan bersama desa yang mengatur tentang perlindungan dan rehabilitasi mangrove, namun disaat yang sama kerusakan ekosistem mangrove terus terjadi secara masif. Masyarakat petambak memiliki kebiasaan menganggap keberadaan mangrove sebagai tanaman penganggu bagi budidaya tambak. Pengetahuan masyarakat terkait manfaat mangrove bagi peningkatan produktifitas tambak tidak ditemukan.



Gambar 1. Kondisi Kerusakan Mangrove di Kawasan Delta Mahakam yang Menyebabkan Abrasi Pantai

Melihat fenomena di atas maka penting untuk melakukan pelatihan dan penyusunan produk hukum desa peduli mangrove, sebagai satuan pemerintahan yang terkecil dan banyak berhadapan dengan masyarakat, (Hijri, Kurniawan and Hilman, 2020) maka desa diharapkan agar dapat mengisi kebutuhan paying hukum yang komprehensif terkait perlindungan dan rehabilitasi mangrove. Pelatihan dilakukan agar dapat memberikan dampak positif bagi peserta (Arif and Desyanti, 2021). Sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa desa sebagai sebuah organisasi

pemerintahan yang secara politis dapat membuat sebuah produk hukum, untuk itu agar dapat melahirkan sebuah produk hukum peraturan desa yang baik dan benar, maka penting untuk menggunakan metode Roccipi(Nasution and Taher, 2020). Roccipi merupakan salah satu metode untuk menyusun peraturan desa, tidak hanya terkait mangrove saja, namun metode tersebut dapat digunakan untuk menyusun berbagai macam peraturan desa, sehingga ke depannya masyarakat desa mampu secara mandiri untuk menyusun peraturan desa, dan tentunya juga sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat desa.(Putra, Sarjita and Farid, 2019).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan masyarakat terkait dalam menyusun produk hukum desa peduli mangrove sehingga perlindungan dan rehabilitasi mangrove dapat dilakukan secara partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat.


2. METODE

Menggunakan metode partisipatif (participatory action research) pelatihan ini dilakukan melalui dua tahapan, antara lain: pemetaan produk hukum desa, dan pelatihan penyusunan dengan metode ROCCIPI. Pertama, pemetaan produk hukum desa dilakukan sebelum kegiatan pelatihan yakni mengidentifikasi produk hukum apa saya yang telah ada di desa tersebut, sejauh mana masyarakat mengetahui produk hukum desanya, dan apakah mereka turut dilibatkan dalam pembentukannya. Kedua, pelatihan dengan menggunakan metode ROCCIPI, pada tahapan ini, masyarakat diperkenalkan tentang apa dan bagaimana mekanisme metode ROCCIPI tersebut, setelah itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpraktrik langsung menyusun kerangka pengaturan dalam produk hukum desa dengan menggunakan media kanvas desain, sehingga masyarakat tidak hanya paham secara teori, tetapi juga berpraktik dalam penyusunan produk hukum desa.

Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diukur dengan indikator berikut: Pertama : tersusun hasil pemetaan produk hukum desa yang disusun secara sistematis dan dapat dijadikan dasar dalam materi pelatihan. Kedua : Pemerintah Desa mampu membentuk/ menyusun produk hukum desa dengan menggunakan metode ROCCIPI.Ketiga : Implementasi peraturan desa peduli mangrove di kawasan Delta Mahakam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah pemetaan produk hukum desa di lima desa pada kawasan Delta Mahakam di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi Kecamatan Muara Badak yaitu: Desa Muara Badak Ulu, Desa Saliki, Desa Salo Palai, serta di Kecamatan Anggana mencakup Desa Sepatin dan Desa Muara Pantuan. Tahapan ini dilakukan dengan melibatkan 91 (Sembilan puluh satu) responden yang mewakili 12 (dua belas) unsur yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), kelompok nelayan tangkap dan tambak, Istri nelayan tangkap dan Istri nelayan tambak, Kelompok perempuan, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), kelompok tani hutan (KTH) di kawasan mangrove, karang taruna, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Gambar 2. Citra Lansat¹

Hasil pemetaan menunjukkan kelima desa belum memiliki produk hukum yang berkaitan dengan rehabilitasi mangrove. Pemetaan di Desa Muara Badak Ulu yang merupakan salah satu desa induk yang terletak di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki luas wilayah 10,212 ha. Penduduk desa ini ada 5.074 Jiwa dengan 755 KK dengan jumlah 14 Rukun Tetangga (RT) yang terbagi 2 (Dua) wilayah yakni wilayah barat dan wilayah timur. Berdasarkan data yang telah dihimpun, setidaknya Desa Muara Badak Ulu sedari tahun 2018 sampai dengan saat ini mempunyai 25 produk hukum desa. Namun diantara produk hukum desa tersebut, tidak satupun Peratruan desa yang mengatur atau berlaku untuk masyarakat desa, peraturan desanya hanya terkait tentang APBDes, Kewenangan Desa, Penjabaran APBDes.



Gambar 3. Perkampungan Desa di Kawasan Delta Mahakam

52

 $^{^1\} https://lppm.itk.ac.id/detail-berita/penelitian-oceanographic-analysis-of-the-mahakam-samarinda-delta-waters-area-indonesia$

Selanjutnya Desa Saliki Kecamatan Muara Badak, berdasarkan hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi bahwa Desa Saliki belum memiliki produk hukum desa berupa peraturan desa yang berkaitan dengan mangrove. Sementara itu beberapa masyarakat desa seperti nelayan dan istri nelayan justru tidak memiliki informasi seputar peraturan desa apa saja yang pernah dan masih berlaku. Kondisi ini tentu sangat disayangkan mengingat filosofi hadirnya sebuah peraturan yakni memudahkan pemerintah dan masyarakat dari berbagai aspek, tidak terkecuali segala sesuatu yang ada di Desa Saliki, perlu diketahui bahwa pembuatan sebuah produk hukum peraturan desa merupakan hal yang wajib dan mutlak yang harus diadakan oleh pemerintah desa,(Rosidin, 2019) sehingga seyogyanya masyarakat desa sebisa mungkin dapat mengetahui dan berperan aktif untuk memberikan kontribusi dalam terbentuknya sebuah peraturan desa. Pengabaian terhadap pentingnya peraturan desa memang kerap terjadi di banyak tempat di Indonesia, bahkan pemerintahnya sendiri yang kurang begitu atensi terhadap pentingnya sebuah produk hukum (Akhmaddhian, 2020).





Gambar 4. Pemetaan Produk Hukum Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi bahwa Desa Muara Pantuan belum memiliki produk hukum desa berupa peraturan desa yang berkaitan dengan mangrove. Sementara itu beberapa masyarakat desa seperti nelayan dan istri nelayan justru tidak memiliki informasi seputar peraturan desa apa saja yang pernah dan masih berlaku. Tidak hanya tiga desa di atas namun Desa Sepatin dan Salo Palai pun demikian, informasi terkait peraturan desa atau pelibatan masyarakat dalam membuat produk hukum desa itu masih sangat minim, sehingga produk hukum peraturan desa terkesan terabaikan, untuk itu perlu membangun kembali pemahaman masyarakat desa tentang krusialnya sebuah peraturan desa sebagai norma dasar dalam menjalankan program atau kegiatan di sebuah desa.(Smith, 2015)

Tabel 1. Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Produk Hukum Desa.

1. Saliki 10 8 2 2. Muara Pantuan 16 4 12 3. Sepatin 16 13 3 4. Salo Palai 16 16 0	No	Desa	Jumlah Responden	Responden Yang Mengetahui Produk Hukum Desa	Responden Yang Tidak Mengetahui Produk Hukum Desa
3. Sepatin 16 13 3	1.	Saliki	10	8	2
1	2.	Muara Pantuan	16	4	12
4. Salo Palai 16 16 0	3.	Sepatin	16	13	3
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.	Salo Palai	16	16	0

ABDINE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.3, No.1, Juni 2023,Hal. 49 - 57 p-ISSN 2798-2882, e-ISSN 2798-2890

5.	Muara Badak Ulu	16	16	0
	Total	74	57	17

Tabel 1, merupakan pemetaan awal di kelima desa yang menunjukkan minimnya pengetahuan serta informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat terkait Peraturan Desa. Untuk itu kirannya sangat penting untuk menyusun permasalahan yang telah teridentifikasi, agar dapat melihat skala prioritas yang dapat dijalankan terlebih dahulu.(Radix AP Jati et al., 2022) Selanjutnya khusus Desa Salo Palai dan Muara Badak terhitung cukup lebih maju mengenai informasi mengenai produk hukum desa, terlihat seluruh total respon mengetahui adanya produk hukum desa.

Setelah melakukan pemetaan produk hukum desa, selanjutnya dilakukan *Tahap Kedua* Yaitu pelatihan penyusunan produk hukum desa dengan metode ROCCIPI, pada tahapan ini dimulai dengan berkoordinasi kepada pemerintah desa setempat agar dapat mengundang masyarakat desa, organisasi-organisasi desa, dan tokoh masyarakat.

Pelatihan penyusunan produk hukum desa peduli mangrove dengan menggunakan metode ROCCIPI membentuk kesadaran hukum yang dibuktikan dengan keterlibatan seluruh perserta dalam menyusun kanvas desain peraturan desa peduli mangrove di lima desa yang berada di Kawasan Delta Mahakam. ROCCIPI merupakan singkatan dari Rule (*Peraturan*), Opportunity (*Kesempatan*), Capacity (*Kemampuan*), Communication (*Komunikasi*), Interest (*Kepentingan*), Process (*Proses*),





dan Ideology (Ideologi).

. (a) (b)

Gambar 5. Aparatur Desa dan Masyarakat Desa mengikuti Pelatihan

Gambar 5. menunjukkan antusiasme masyarakat dan aparatur desa dalam mengikuti pelatihan penyusunan produk desa peduli mangrove. Kegiatan di atas diselenggarakan di Balai Desa dengan peserta dari berbagai elemen, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi kepemudaan.



Gambar 6. Pemaparan Materi Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa

Pelatihan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh pemateri terkait metode Roccipi. ROCCIPI sendiri merupakan singkatan dari *Rule, Opportunity, Capacity, Comunication, Interest, Process, dan Ideology*. Metode Roccipi akan membantu masyarakat desa untuk menentukan indikator-indikator akar masalah dari sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat desa.



Gambar 7. Lembar Kerja Susunan Peta Aktor

Gambar 7. merupakan salah satu lembar kerja, gambar pertama, masyarakat diaharapkan untuk menuliskan Aktor, Perilaku, dan Akar Masalah yang ada di desa. Sebagai contoh, isu yang diangkat pada gambar adalah masalah terkait Kerusakan mangrove, kemungkinan aktornya bisa saja masyarakat sekitar, individu, dll. Setelah melengkapi lembar kerja yang pertama, barulah lembar kerja kedua diisi, dengan dasar

data dari lembar kerja yang pertama. Lembar kerja yang kedua berisi tentang muatan Isu Strategis, Tujuan, dan Aset/Kekuatan yang dimiliki oleh Desa.



Gambar 8. Lembar Kerja Masyarakat menyusun isu strategis Isu Strategis

Setelah mengisi kedua lembar kerja sebelumnya, tahapan selanjutnya adalah mengisi lembar kerja Kanvas Desain. Pada lembar kerja kanvas desain, masyarakat diharapkan memasukkan aktor dan perilaku baru, lembaga pelaksana, sanksi/intensif, ukuran keberhasilan, monitoring evaluasi, lembaga penyelesaian sengketa, dan fasilitas pendanaan. Muatan yang ada di dalam kanvas merupakan instrumen yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian diharapkan agar peraturan daerah yang lahir merupakan aturan yang dibentuk secara demokratis, partisipatif, sistematis, terstruktur, dan lahir untuk memecahkan akar masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat desa.(Susanto et al., 2021)

Gambar di atas merupakan output lembar kerja kanvas desain masyarakat desa, yang menggambarkan akar masalah yang menyebabkan kerusakan mangrove di wilayahnya, kemudian terdapat tujuan dan aset/kekuatan desa. Selanjutnya data tersebut konver ke dalam lembar kerja kanvas desain untuk menentukan perilaku baru dari aktor, pemberian sanksi, lembaga pelaksana, evaluasi, dll.

Tersusunnya kanvas desain materi muatan peraturan desa peduli mangrove yang disusun secara partisipatif menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat telah berhasil sesuai dengan target pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan ini.

4. KESIMPULAN

Hasil pemetaan dan pelatihan diperoleh data potensi penguatan produk hukum desa dan adanya peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam menyusun produk hukum desa peduli mangrove. Bahkan lebih daripada itu, diharapkan masyarakat bersama pemerintah desa dapat menciptakan peraturan desa yang demokratis dan partisipatif, tentu saja dengan menggunakan metode Roccipi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Tekhnologi; Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; Pimpinan Universitas Mulawarman dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, untuk memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya terima kasih kepada semua kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan yang telah banyak membantu agar penelitian ini dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdimas, J. (2021) 'Tridharma manajemen', 2(2), p. 126.
- Akhmaddhian, S. (2020) 'Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka', *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01), p. 8. Available at: https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2495.
- Arif, M. and Desyanti, D. (2021) 'Pelatihan Kewirausahaan Bina Bisnis Pembuatan Pot Bunga Kekinian Untuk Masyarakat Perumahan Baruna', *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), pp. 8–13. Available at: https://doi.org/10.52072/abdine.v1i1.160.
- Astomo, P. (2018) 'Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan', *Jurnal Konstitusi*, 15(2), p. 303. Available at: https://doi.org/10.31078/jk1523.
- Dwi Prabowo, Sundaro, H. and Ayu Permtasari AR, R. (2022) 'Pelatihan Pembuatan Peta Desa Berbasis Data Citra Open Source Bagi Desa Kebonhajo Kabupaten Kendal', *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), pp. 218–223. Available at: https://doi.org/10.52072/abdine.v2i2.394.
- Hijri, Y.S., Kurniawan, W. and Hilman, Y.A. (2020) 'Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang', *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 1(01), p. 4. Available at: https://doi.org/10.37680/amalee.v1i01.131.
- Nasution, F.A. and Taher, Z. (2020) 'Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Membuat Peraturan Desa Di Desa Bandar Khalipah Kabupaten Deli Serdang', Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora, 4(2), p. 55. Available at: https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.55-60.
- Putra, A.P., Sarjita, S. and Farid, A.H. (2019) 'Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', *Tunas Agraria*, 2(1), p. 3. Available at: https://doi.org/10.31292/jta.v2i1.15.
- Radix AP Jati, I. et al. (2022) 'Pelatihan Produksi Yogurt untuk Petani Susu "Gubug Lazaris", Desa Sambirejo, Kediri, Jawa Timur', ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), pp. 1–10. Available at: https://doi.org/10.52072/abdine.v2i1.250.
- Retno, H. (2021) 'Klinik Hukum Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil', *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), p. 816. Available at: https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i4.5273.
- Rodhiyah, S. and Harir, M. (2015) 'Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak', II(2), p. 294.
- Rosidin, U. (2019) 'PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN dan penyelenggara pemerintahan sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan telah berlangsung jauh sebelum Negara Indonesia diproklamasikan . Pada masa lalu desa yang keberlangsungannya tela', 4(105), p. 170. Available at: https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10.
- Smith, C. (2015) 'Pro Bono', *Theology*, 118(2), pp. 118–119. Available at: https://doi.org/10.1177/0040571X14559901.
- Susanto, S. *et al.* (2021) 'Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa', *Abdi Laksana*, 2, p. 171.